

**LARANGAN PERKAWINAN BASOTIO DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PENYASAWAN  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum(S.H)*



**OLEH**

**MUHAMMAD INDRA SAPUTRA**

**NPM : 181010258**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Indra Saputra  
NPM : 181010258  
Tempat / Tanggal Lahir : Penyasawan / 11 Oktober 1999  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Basotio Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Indra Saputra

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Indra Saputra

181010258

Dengan Judul :

Larangan Perkawinan Basotio Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No. Reg : 1105//UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1813235387/29 %



FS 671471

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 18 April 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010258  
 Nama Mahasiswa : MUHAMMAD INDRA SAPUTRA  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ZULKARNAINI UMAR MIS 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Larangan Perkawinan Basotio Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa  
 Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The Prohibition of Basotio's Marriage from the Perspective of Islamic Law in  
 Penyasawan Village, Kampar District, Kampar Regency  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	13-12-2021	Perbaikan Setelah Sempro	mempbaiki judul, memperbaiki nama nini mamak	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 8-02-2022	BAB II	Penambahan tinjauan umur tentang perkawinan adat	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 14-02-2022	BAB III	Penambahan sebab-sebab kawin basotio	<i>[Signature]</i>
4	Selasa, 15-03-2022	BAB III dan Abstrak	Ayat tentang perkawinan ibingan diulang, perbaiki tulisan	<i>[Signature]</i>
5	Selasa, 22-03-2022	BAB IV	Perbaiki penulisan kesimpulan dalam bab IV	<i>[Signature]</i>
6	Senin, 29-03-2022	Pembahasan	Jelaskan lagi bagaimana akibat melakukan nikah basotio	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 11-04-2022	Perbaikan kata pengantar	ACC Ujian	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 02 Agustus 2022  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



*[Signature]*  
 (SELVI HARVIA SANTRI)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

LARANGAN PERKAWINAN BASOTIO DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PENYASAWAN  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

MUHAMMAD INDRA SAPUTRA  
NPM : 181010258

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS

Mengetahui,  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 258/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS  
NIP/NFK : 12 10 02 486  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : Muhammad Indra Saputra  
NPM : 18 101 0328 0258  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Larangan Perkawinan Basotio Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
  2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 18 Juli 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 167 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Muhammad Indra Saputra  
N.P.M. : 181010258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Basotio Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H           | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Radian Suparba, S.H., M.H                | : | Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 5 Agustus 2022  
Dekan  
  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 167/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Agustus 2022**, pada hari ini **Senin, 8 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Indra Saputra  
N P M : 181010258  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Basotio Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
Tanggal Ujian : 8 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.67  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H           | 3. Hadir |

### Notulen

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 4. Radian Suparba, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. MUSA, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Larangan perkawinan Basotio merupakan suatu larangan perkawinan antara satu suku dengan suku yang lain yang disebabkan adanya sumpah setia yang dibuat oleh ninik mamak terdahulu. Larangan perkawinan basotio merupakan suatu adat yang dijalankan secara turun temurun dan tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar maka akan mendapat sanksi adat dan mendapat suatu musibah di dalam keluarganya. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai masalah pokok yaitu bagaimana terjadinya larangan perkawinan basotio dan larangan perkawinan basotio ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berlokasi di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah larangan perkawinan Basotio di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang larangan perkawinan Basotio di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian lapangan (field reseach). Penelitian turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian bahwa dalam hukum adat, bagi masyarakat yang melanggar perkawinan basotio maka akan dikenakan sanksi adat. Namun di dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya larangan perkawinan basotio dan perkawinan basotio diperbolehkan. Oleh sebab itu sebaiknya tradisi larangan perkawinan basotio ditinggalkan karena terdapatnya mudharat di dalam larangan perkawinan tersebut.

Kata kunci : Larangan perkawinan, basotio, hukum islam.

## ABSTRACT

*Basotio's marriage ban is a ban on marriage between one tribe and another due to the oath of allegiance made by the previous ninik mamak. The prohibition of basotio marriage is a custom that has been carried out from generation to generation and should not be violated, and if it is violated, it will get customary sanctions and get a disaster in the family. In this study, the researcher has a main problem, namely how the prohibition of basotio marriage and ban on basotio marriage is seen from the perspective of Islamic law which is located in the village of Penyasawan, Kec. Kampar, Kab. Kampar.*

*The formulation of the problem in this study is how the prohibition of Basotio marriage in the village of Penyasawan, Kec. Kampar, Kab. Kampar and what is the perspective of Islamic law regarding the prohibition of Basotio marriage in the village of Pengasawan, Kec. Kampar, Kab. Kampar.*

*The type of research used in this research is to conduct field research. This research goes directly to the research location to get information to collect the data needed related to the research being conducted.*

*The result of the research is that in customary law, people who violate the marriage of basotio will be subject to customary sanctions. However, in Islamic law there is no prohibition on basotio marriage and basotio marriage is allowed. Therefore, the tradition of banning basotio marriages should be abandoned because of the disadvantages in the prohibition of marriages.*

*Keywords: Prohibition of marriage, basotio, Islamic law*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tugas skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah hukum di fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentulah masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan latarbelakang ilmu yang dimiliki penulis. Namun segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus maju menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis dikemudianhari. Oleh karena itu tugas karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“LARANGAN PERKAWINAN BASOTIO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**.

Dalam menulis sebuah skripsi ini tentunya membutuhkan perjuangan serta dorongan dari berbagai pihak. Tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi serta arahnya dari pihak-pihak yang ikut terlibat, antara lain :

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.h.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
5. Bapak S. Parman S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar S.H., S.Ag., MIS selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu serta bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal penulis untuk kemudian hari.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf IT Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Kepada Orang tua dan Keluarga yang telah mendukung, memotivasi, mendoakan serta membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi hingga akhir.
10. Kepada teman-teman yang ada di kampus telah memberikan informasi selama di perkuliahan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Kemudian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun penafsiran kalimat. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan tambahan demi terciptanya kesempurnaan dalam penulisan ini.

Penyasawan, 10 Maret 2022

Penulis

Muhammad Indra Saputra

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM .....	21
A. Gambaran Umum Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	65
A. Terjadinya Larangan Perkawinan Basotio Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	65
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Basotio Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	69
BAB IV PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk dapat berkembang biak. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan kedudukannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab Kabul sebagai lambing adanya rasa meridhai, dan dihadiri dengan adanya saksi yang menyaksikan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan telah terikat. (Ghazali, Fiqh Munakahat, 2003, pp. 10-11)

Selain itu juga pernikahan adalah satu jenjang di dalam kehidupan yang dilaksanakan manusia yang telah cukup umur, yang telah siap baik dari keadaan lahir dan batin, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun sebuah keluarga. Bagi orang yang sudah memenuhi syarat buat menikah disarankan untuk melanjutkan jalan kehidupannya kepada tahapan pernikahan. Pada tahapan inilah yang akan menandai suatu tahap kehidupan bagi berlangsungnya kehidupan seseorang di masa depan. (Susanto, 2007, p. 1)

Allah SWT menciptakan manusia itu berpasangan yaitu pria dan wanita. Namun manusia berbeda dalam cara menyalurkan naluri seksualnya dengan makhluk lain, makhluk lain dapat bebas untuk mengikuti nalurinya tanpa adanya hukum. Demi melindungi kehormatan dan derajat manusia, Allah membuat suatu jalan yang mulia tanpa adanya paksaan di dalam suatu perikatan yang disebut dengan perkawinan. Allah akan meridhai sebuah perkawinan dan Islam akan mengabadikan perkawinan untuk selamanya. (Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, p. 2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Undang-Undang perkawinan mempunyai pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila dan keinginan penegakan hukum Indonesia, maka berlakulah bagi semua warga negara tentang undang-undang perkawinan. Perkawinan erat kaitannya dengan spiritualitas dan agama. Maka perkawinan tidak hanya memiliki unsur dari jasmani, namun juga unsur dari rohani yang memiliki peran penting. Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan adanya keturunan, dukungan serta pendidikan adalah hak dan kewajiban dari orang tua.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yang berbunyi, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah”. (Agama, 2001)

Selain itu terdapat pula defenisi perkawinan menurut beberapa para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara lelaki dan perempuan dalam waktu yang lama. Itulah yang dikatakan Prof. Subekti S.H. (Subekti, 1987, p. 23)

Perkawinan merupakan suatu persetujuan kekeluargaan. Itulah yang dikatakan . (Afandi, 1997, p. 94)

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Itulah yang disampaikan Prof Mr Paul Scholten. (Safioedin, 1985, p. 31)

Perkawinan merupakan ikatan lahr batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri. Itulah yang disampaikan oleh K Wantjik Saleh S.H (Saleh, 1976, p. 14)

Tentang perkawinan, memang ada banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Terlepas dari apakah itu melanggar hukum Syariah atau tidak. Kita tidak dapat memungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat dan kebiasaan setempat. Perkawinan memang merupakan salah satu adat yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tetapi kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku dalam adat

perkawinan. Karena jika hukum memiliki landasan social yang lebih kuat, maka akan efektif. Artinya, hukum adat secara sukarela diikuti oleh masyarakat. (Soekanto, 2003, p. 340)

Suatu adat tidak akan terlepas dari hukum-hukum adat yang berlaku, yang dimaksud dengan hukum adat suatu kompleks norma-norma yang bersumber dari pada perasaan keadilan rakyat yang terus berkembang juga meliputi aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, ditaati dan dihormati oleh masyarakat, dan mempunyai akibat hukum.

Di dalam adat atau istiadat, mempunyai nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, yang berfungsi untuk menemukan keseimbangan dalam kehidupan. Nilai dan norma itu terbentuk sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat, yang kemudian menjadi adat istiadat yang terdapat di masyarakat.

Istilah Adat berasal dari bahasa Arab yang artinya *Adah*. Kata *adah* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya yaitu kebiasaan. Adat dan kebiasaan sudah menyatu kedalam Bahasa Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia hampir sudah mengenal dan melaksanakan istilah tersebut.

Istilah adat memiliki dua aspek. Pertama, adat merupakan seperangkat hukum dan kebiasaan yang sangat tua, yang diadakan oleh nenek moyang yang lebih peka terhadap perubahan. Kedua, adat bukanlah merupakan hasil

konstruksi nenek moyang, melainkan hasil kesepakatan atau kemufakatan masyarakat. (Idris, 2012)

Tetapi sebelum melakukan perkawinan harus memperhatikan larangan-larangan dalam perkawinan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits. Ada yang dilarang untuk selamanya (*Mahram Muaabad*) yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki untuk selamanya seperti Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah perempuan, bibi, keponakan perempuan. Adapun yang haram dinikahi untuk sementara (*Mahram Muaqqat*) yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, seperti larangan menikahi wanita beda agama, larangan karena masa iddah, larangan karena ihram.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan suatu peristiwa terpenting dalam kehidupan adat. Karena dari sudut pandang masyarakat, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan laki-laki dan perempuan sebagai calon pengantin, tetapi juga berhubungan dengan orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, serta keluarganya masing-masing. Bahkan menikah pun merupakan hal yang sangat berarti, sangat diperhatikan dan diidamkan oleh arwah leluhur kedua belah pihak. Jika pasangan hidup dalam masyarakat, mereka tidak hanya harus mematuhi ajaran islam, tetapi juga aturan yang berlaku untuk adat istiadat masyarakat setempat.

Setelah penjelasan diatas, di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar mempunyai suatu larangan perkawinan yang dibuat oleh adat yaitu larangan

perkawinan Basotio. Larangan perkawinan Basotio merupakan suatu larangan perkawinan antara satu suku dengan suku yang lain yang disebabkan adanya sumpah setia yang dibuat oleh ninik mamak terdahulu. Larangan perkawinan basotio merupakan suatu adat yang dijalankan secara turun temurun dan tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar maka akan mendapat sanksi adat dan mendapat suatu musibah di dalam keluarganya. (Kholis, 2021)

Di Desa Penyasawan memiliki 10 suku, yaitu ada suku *Putopang pulau*, suku *Piliang*, suku *Piliang Dayek*, suku *Mandiliong*, suku *Mandiliong luwah*, suku *Mandiliong Bukik*, suku *Putopang pulau takinang*, suku *Putopang Basah*, suku *Kampai*, suku *Domo*.

Suku di Desa Penyasawan yang berlakunya larangan perkawinan basotio ini yaitu suku Putopang Pulau dengan suku Putopang Pulau Takinang.

Jika larangan perkawinan basotio di langgar maka mereka akan mendapatkan sanksi adat, yaitu :

1. Orang tersebut di kucilkan oleh masyarakat.
2. Kepercayaan masyarakat bahwa orang yang melanggar akan mendapatkan azab seperti mendapatkan kesialan terus menerus di dalam rumah tangganya, anaknya akan cacat, rumah tangganya tidak harmonis, dan susah mendapatkan keturunan. (Kholis, 2021)
3. Dilarang untuk menggunakan harta soko keluarganya bahkan sampai kepada keturunannya.
4. Tidak akan di ikut sertakan dalam acara-acara adat (Jabok, 2021).

Masyarakat yang melanggar adat basotio ini beralasan karena mereka saling mencintai, menganggap adat ini sebagai penghambat hubungan mereka, mereka merasa bahwa larangan basotio ini tidak adil karena hanya ada di suku mereka, di suku-suku lain tidak ada larangan ini, dan mereka tidak percaya akibat yang mereka dapat jika melanggar basotio ini, contohnya yaitu :

1. Tari yang bersuku Putopang Pulau dengan suaminya Ridho yang bersuku Putopang Pulau Takinang. Mereka sudah dilarang menikah oleh kedua belah pihak keluarga dan Ninik Mamak tetapi mereka tetap saja menikah. Setelah melakukan pernikahan, mereka di kucilkan oleh masyarakat, mereka juga tidak diundang dalam acara-acara adat. Tidak lama setelah menikah mereka mendapat keturunan, anaknya terlahir dengan keadaan cacat. (Ridho, 2021)
2. Buyuong yang bersuku Putopang Pulau Takinang dengan Leni yang bersuku Putopang Pulau. Mereka bersikeras ingin menikah dan tidak mempercayai akibat melanggar perkawinan basotio. Tidak lama setelah menikah, di dalam rumah tangganya selalu mendapat masalah dan susah mendapatkan keturunan dan akhirnya mereka bercerai. (Buyuong, 2021)

Di desa Penyasawan dikenal dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, artinya semua hukum adat berpatokan kepada hukum agama Islam, semua aturan adat akan disesuaikan dengan ketentuan Allah sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat, masalah perkawinan di

desa Penyasawan menerapkan aturan-aturan tentang larangan perkawinan basotio yang mana menurut hukum adat perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar. Tetapi di dalam hukum Islam tidak adanya larangan perkawinan basotio tersebut. Jika suatu tradisi bertentangan, tidak sesuai prinsip dan aturan yang ada dalam agama Islam, maka sebaiknya tradisi seperti itu ditinggalkan.

Berdasarkan permasalahan perkawinan basotio yang ada di Desa Penyasawan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dari permasalahan di atas dengan judul: **“LARANGAN PERKAWINAN BASOTIO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah terjadinya larangan perkawinan Basotio di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang larangan perkawinan Basotio di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya larangan perkawinan Basotio di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang larangan perkawinan Basotio di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini yaitu baik secara teori maupun praktis ialah :

  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kajian lebih dalam bagi yang ingin memperdalam tentang larangan perkawinan Basotio.
  - b. Secara praktis,
    - 1) Bagi penulis, penulis bisa mengetahui bagaimana larangan perkawinan adat basotio ini, serta bagaimana larangan perkawinan basotio ini menurut hukum Islam, dan sebagai penyelesaian Tugas Akhir
    - 2) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan pengetahuan, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana larangan perkawinan basotio dan bagaimana menurut hukum Islam.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adat harus dipahami sebagai perkawinan berdasarkan aturan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Aturan tersebut diwujudkan dengan nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut diwujudkan dalam perilaku yang abadi, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya, dengan demikian terintegrasi dengan pola perilaku masyarakat. Dapat juga dipahami bahwa perkawinan adat adalah suatu jenis upacara perkawinan yang dibentuk, diselenggarakan dan dilaksanakan menurut aturan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat. (Soumena, 2012)

Menurut hukum adat yang ada di Indonesia pada umumnya perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat, serta sekaligus perikatan antara kerabat dan tetangga. Oleh karena itu, terjadinya perkawinan tidak hanya menyangkut hak kewajiban orang tua dan hubungan keperdataan lainnya, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kearisan, kekeluargaan, kekerabatan dan hubungan bertetangga, dan menyangkut upacara adat keagamaan. Demikian pula tentang kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun dalam

hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. (Hadikusuma H. , 1990, p. 8)

Menurut Soekanto, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya peristiwa bagi kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) tetapi juga bagi kedua orang tua, dan saudara-saudaranya, sehingga sering kita dengar di masyarakat bahwa perkawinan sebenarnya adalah keluarga dengan keluarga. (Rosdalina, 2016, p. 37)

## 2. Hukum Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan disebut juga sebagai pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu nakaha yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk bersetubuh (wathi). Nikah menurut arti aslinya yaitu hubungan seksusal, tetapi menurut majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya suatu hubungan seksuai sebagai suami istri anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (Idris R. M., 2002, p. 1)

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, hubungan kelamin dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti nikah ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-quran memang mengandung dua arti tersebut. (Syarifuddin A. , Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 2016)

Ratno Lukito memandang bahwa perkawinan Islam merupakan perkawinan yang unik, karena tidak hanya dilihat sebagai hubungan kontraktual antara pria dengan wanita saja. Hukum Islam menilai

perkawinan menjadi sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur: legal, sosial dan agama.

Dari sisi legalnya; Perkawinan memang sebuah kontrak; karena itu ia tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan tanpa perjanjian untuk memutuskan hubungan tersebut. Perkawinan adalah perjamjian yang sangat kuat, disebut dengan “mitsaaqon ghaalizhan”. Maksud dari perkawinan merupakan suatu perjanjian karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad, nikah, rukun dan syarat tertentu.

Dari sisi sosialnya; Bahwa perkawinan menunjukkan penghormatan terhadap wanita, karena wanita yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan keadaan sebelum menikah; Disamping itu, melalui perkawinan adat poligami yang tidak terbatas dan hak perceraian yang mutlak dari laki-laki dapat dikurangi.

Sedangkan dari sisi agamanya; Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, dan tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama. Terlebih lagi perkawinan juga merupakan terbentuknya masyarakat, karena di dalam perkawinan manusia mempunyai sarana untuk melangsungkan ras manusia. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu sistem yang harus dipertahankan selamanya.

Perceraian tidak dilarang tetapi itu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. (Lukito, 2008, p. 89)

Telah sepakat ulama mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan sunnahtullah yang disyari'atkan oleh agama. Tetapi mereka berbeza pendapat dalam menentukan hukum melaksanakan pernikahan itu sebagai berikut :

1. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa hukum melaksanakan pernikahan adalah sunat.
2. Menurut Daud al-Zahiri, kawin adalah wajib.
3. Golongan Malikiyah dan sebahagian golongan lainnya membagi hukum melaksanakan perkawinan itu kepada lima yaitu :
  - a. Wajib, yaitu bagi orang-orang yang sudah berkemampuan untuk berkawin, nafsu (syahwat)nya telah mendesak, dan takut akan terjerumus kepada melakukan perzinaan. Menjauhkan diri dari melakukan sesuatu perbuatan yang haram (zina) adakah wajib, sedangkan untuk menyalurkan nafu seksual itu secara sah tidak boleh dilakukan kecuali dengan pernikahan.
  - b. Sunat, yaitu bagi orang-orang yang sudah berkehendak untuk berkawin dan sudah mempunyai kemampuan serta dapat memelihara drinya dari berbuat zina.
  - c. Haram, yakni bagi seseorang yang berniat akan berlaku zalim kepada isterinya atau bagi orang yang tidak mampu memenuhi

nafkah lahir dan batin atau bagi mereka yang sudah mempunyai empat orang isteri.

- d. Makruh, yaitu bagi orang-orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, walaupun tidak merugikan isteri karena hanya tidak mempunyai nafsu seks yang kuat.
- e. Mubah, yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak atau alasan yang mewajibkan segera berkawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan berkawin. (Umar, 2012)

### 3. Larangan perkawinan

Tentang larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (Sandy, 2016) :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara saudara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, dan bibi susuan/paman susuan.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
4. Syarat Pernikahan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah :
- 1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.
  - 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
  - 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
  - 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keaddan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darrah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4), atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (1, 1974)

#### 5. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis hanya menemukan satu literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji mengenai permasalahan yang berhubungan dengan larangan perkawinan basotio, yaitu Skripsi yang berjudul “Larangan Perkawinan Pasotian Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Muhammad Nazri mahasiswa jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Dalam skripsi ini meneliti tentang larangan perkawinan pasotian suku bendang tujuh dan suku mendeliong di Desa Ranah. (Nazri, 2019)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya yaitu suku yang melarang perkawinan basotio, dan perbedaan lain terletak pada lokasi penelitiannya.

## E. Konsep Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman maka penulis menafsirkan judul penelitian dengan tujuan untuk memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

1. Larangan adalah suatu yang tidak boleh dilakukan.
2. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. (Simanjuntak, 2017, p. 34)
3. Basotio adalah suatu adat atau tradisi tentang larangan perkawinan antara satu suku dengan suku lain karena adanya sumpah setia dari ninik mamak terdahulu.
4. Tinjau yang berarti melihat, pandangan.
5. Perspektif adalah sudut pandang dalam melihat suatu objek.
6. Hukum Islam ialah aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta Allah SWT melalui wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengikat guna mengatur tingkah laku. (Syarifuddin, 2008, p. 19)
7. Desa Penyasawan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian ke lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Deskriptif Analitis, yaitu untuk membuat gambaran dengan cara mengumpulkan data, menganalisis mengenai fakta-fakta tentang fenomena yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya suatu persoalan larangan perkawinan yang tidak diatur di dalam hukum Islam. Alasan lainnya yaitu sarana dan prasarana di lokasi penelitian sangat mendukung peneliti, karena tempat tinggal peneliti tidak jauh dari lokasi tempat penelitian. Sehingga hal tersebut akan membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, dan waktu untuk membantu mempermudah perolehan data.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan subjek yang menjadi pusat perhatian, yang mempunyai informasi yang ingin diketahui. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

**Table 1.1**

## Populasi Dan Sampel

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Ninik Mamak	10	2	Sensus
2	Pemuka Agama	6	2	Sensus
3	Masyarakat yang melakukan perkawinan basotio	4	4	Sensus
	Jumlah	20	8	

*Sumber Data : Data Tahun 2020*

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

- a. Data Primer yaitu semua data yang diperoleh dari wawancara langsung responden yaitu pihak Ninik Mamak, Tokoh Agama, Masyarakat yang melakukan perkawinan basotio.
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku yang membantu pokok permasalahan yang dibahas. Juga dengan skripsi, jurnal, internet dan lainnya.

#### 5. Alat Pengumpul data

- a. Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh secara langsung berupa tanya jawab oleh penulis kepada subjek penelitian tentang suatu permasalahan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis data kualitatif. Prosedur penelitian ini menghasilkan data yang berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis ini karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, penelitian ini juga didasarkan pada pemahaman dan fakta yang terjadi dalam kehidupan sosial, dengan begitu metode kualitatif dianggap cocok untuk penelitian.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode induktif, merumuskan kesimpulan yang spesifik, dan kemudian menarik kesimpulan umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar

##### 1. Sejarah singkat Desa Penyasawan

Desa Penyasawan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang terletak di pinggir jalan raya Pekanbaru Bangkinang, dan juga terdiri dari beberapa dusun. Desa Penyasawan pada awalnya berasal dari Kenegerian Air Tiris yang dipimpin oleh Rukun Kampung. Tahun 1957, pada saat itu Kenegerian Air Tiris terdiri dari Rukun Kampung Batubelah, Rukun Kampung Air Tiris, Rukun Kampung Ranah, dan Rukun Kampung Penyasawan.

Pada Tahun 1967 Rukun Kampung Penyasawan dimekarkan menjadi Desa Penyasawan, kepala desa pertama dipimpin oleh M. Yusuf. J pada tahun 1977. Kata Penyasawan berasal dari kata manyosau atau mencari ikan karena desa Penyasawan dahulunya merupakan aliran sungai Kampar.

**Tabel 1.2**

**Daftar Jabatan Kepala Desa Penyasawan Sejak Tahun 1997 Sampai  
Sekarang**

<b>NAMA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JABATAN</b>
M. Yusuf. J	1977 – 1986	Kades
Alisman	1986 – 1989	Kades
Anas. M	1989 – 1990	Kades
Badu Djaafar	1990 – 1998	Kades
Anas. M	1998 – 2000	Kades
Fadhil	2000 – 2008	Kades
Sumarlis	2008 – 2014	Kades
Pj. M. Farid Ridha	2014 – 2015	Kades
Sumarlis	2015 – 2021	Kades
Gery Ariyondri	2021 – Sekarang	Kades

*Sumber Data : Kantor Desa Penyasawan 2022*

**2. Geografis Desa Penyasawan**

Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa dengan luas wilayahnya 4,008,00 Ha. Untuk batas wilayah desa Penyasawan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan desa Pulau Jambu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan desa Siabu dan desa Ranah Singkuang.
- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan desa Bukit Ranah.

- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan desa Rumbio dan desa Pulau Sarak.

Untuk dusun, Desa Penyasawan Mempunyai 4 Dusun :

- a. Dusun Penyasawan Barat
- b. Dusun Penyasawan Timur
- c. Dusun Penyasawan Selatan
- d. Dusun Pontianak

### 3. Demografis

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk desa Penyasawan menurut data terakhir tahun 2018 adalah 4985 orang. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**

#### **Jumlah Penduduk Desa Penyasawan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3086
2	Perempuan	3168
<b>Jumlah</b>		<b>6254</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Penyasawan 2022*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 6254 jiwa penduduk desa Penyasawan, jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari jumlah jenis kelamin perempuan, yaitu jenis kelamin perempuan berjumlah 3168, sedangkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 3086.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan manusia yang mempunyai kualitas dalam kehidupan yang sangat maju sekarang ini. Masyarakat desa Penyasawan berdasarkan dari segi pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.4**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Penyasawan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	48
2	TK/Play Group	132
3	Tingkat SD	486
4	Tingkat SMP	637
5	Tingkat SMA	766
6	Perguruan Tinggi	688
7	Tidak Lulus	122
<b>Jumlah</b>		<b>2879</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Penyasawan 2022*

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa masyarakat desa Penyasawan pendidikan paling banyak yaitu pada tingkat SMA, sebanyak 766, yang tidak sekolah ada sebanyak 48 orang, tingkat perguruan tinggi sebanyak 688 orang.

Untuk sarana pendidikan formal masyarakat, desa Penyasawan memiliki gedung atau lembaga pendidikan formal, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Sarana Pendidikan Desa Penyasawan**

No	Gedung	Jumlah
1	Tk/Play Group	0
2	SD	3
3	MTS	1
4	MA	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Penyasawan 2022*

Dapat dilihat dari tabel diatas, SD merupakan lembaga pendidikan formal yang paling banyak di desa Penyasawan yaitu berjumlah 3 gedung sekolah. Untuk MTS dan MA masing-masing mempunyai 1 gedung sekolah.

#### 5. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat desa Penyasawan memiliki bermacam-jenis mata pencaharian.

Tabel 1.6

## Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Penyasawan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	838
2	Buruh Tani	655
3	Pegawai Negeri Sipil	186
4	Pedagang	590
5	Peternak	195
6	Perikanan/Kramba	35
7	Bidan/Perawat	10
8	Pengrajin	536
9	TNI/Polri	8
10	Swasta	30
11	Lainnya	314
<b>Jumlah</b>		<b>3397</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Penyasawan 2022*

## 6. Keagamaan

Agama merupakan suatu hal yang dipeluk dan dipercayai dalam berkehidupan seperti agama Islam. Seluruh masyarakat yang ada di desa Penyasawan menganut agama Islam,

Untuk melakukan ibadah, diperlukan adanya sarana untuk mendukung dan menunjang masyarakat dalam melakukan ibadah.

Jumlah sarana ibadah dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 1.7**

**Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Penyasawan**

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Mushollah	11
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Penyasawan 2022*

**7. Sturktur Organisasi Desa Penyasawan**

**Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Penyasawan**

**Nama-Nama Aparat Desa**

Kepala Desa : Gery Ariyondri  
 Sekretaris Desa : Bobi Kurniawan  
 Kepala Urusan Pemerintahan : Fajri  
 Kepala Urusan Umum : Murniati  
 Kepala Urusan Pembangunan : Rani Sambera  
 Kepala Urusan Keuangan : Rusliza

**Nama-Nama Kepala Dusun Desa Penyasawan**

Dusun Penyasawan Barat : -

Dusun Penyasawan Timur : Samsul Rizki

Dusun Penyasawan Selatan : Nursilmi Ar Raneiri

Dusun Pontianak : H. Yasri Agus

#### **Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Penyasawan (BPD)**

Ketua : Edi Yusni

Wakil ketua : M. Yusuf

Sekretaris : Hendra Junaidi

Anggota :

- 1) Agusnar
- 2) Syahrulis
- 3) Darmilis
- 4) Marzulni
- 5) Yulisman
- 6) Rahmad Wahyudi

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Mengenai perkawinan masyarakat adat memiliki kaedah-kaedah hukum yang tidak tertulis pada prinsip dan asas perkawinan memiliki perbedaan berdasarkan Perundang-undangan. Berdasarkan hukum adat, suatu ikatan perkawinan bukan hanya suami dan istri saling membantu dan saling melengkapi kehidupan dalam rumah tangga, tetapi ikut sertanya peran orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk membantu kebahagiaan

kehidupan rumah tangga mereka. Dan mengingat hukum adat mengikuti masyarakat, maka selama masih tetap mempertahankan tradisi adat sebagai suatu keharusan, maka perbuatan itu merupakan perbuatan hukum dan bukan hanya perbuatan kesenian atau kesusilaan semata. (Hadikusuma H. , 1990, p. 26)

### **1. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan menurut hukum adat adalah perkawinan dalam artian “perikatan adat”, yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum ada yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan menurut hukum adat bukan berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun, membina kehidupan keluarga rumah tangga, namun juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para keluarga dari kedua belah pihak para suami dan isteri.

Perkawinan merupakan bagian peristiwa yang mendapatkan seluruh perhatian bahkan diikuti oleh arwah nenek moyang kedua belah pihak, dan perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi orang yang hidup saja.

Asas-asas perkawinan hukum adat adalah (Sudarsono, 2005, p. 73) :

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

- b. Perkawinan tidak sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua kedua pihak keluarga, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, meskipun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga.

## 2. Syarat-Syarat Perkawinan Adat

Pada umumnya, adat, rukun bahkan syarat perkawinan sama dengan hukum islam, yang mana adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, adanya wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab Kabul. Tetapi maksud dari syarat perkawinan ini merupakan syarat untuk pelangsungan perkawinan. Berdasarkan hukum adat, berdasarkan syarat perkawinan dapat dilaksanakan ke hal sebagai berikut :

- a. Mas Kawin (*bride-price*)

Mas kawin adalah pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jenis mas kawinnya antara lain :

- Harta benda ini diberi kepada kerabat wanita, dan selanjutnya memberikan pembagiannya kepada mereka.
  - Secara tegas memberikan kepada perempuan yang terkait.
  - Memberikan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kerabatnya. (Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, 1992, p. 34)
- b. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja (*bride-service*)

Dalam keadaan seperti ini, perkawinan terjadi pada waktu keadaan darurat, seseorang menantu akan dinikahi karena kurang mampu berdasarkan syarat mas kawin, dengan laki-laki tersebut akan berkerja pada mertua. *Bride-service* ini biasanya terjadi pada prinsip patrilineal bahwa laki-laki adalah penerus keturunan namun karena dalam rumah tangga hanya memiliki anak perempuan saja.

- c. Pertukaran Gadis (*bride-exchage*)

Laki-laki yang melamar seorang gadis yang akan dinikahi, seharusnya gadis lain dari kerabat lainnya bahkan yang dilamar harus bersedia menerima lamaran dan menikah dengan laki-laki calon kerabat istri ini disebut dengan *bride-exchage*.

### 3. Macam-Macam Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, system perkawinan adat ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Sistem Endogami

Pada sistem ini, perkawinan hanya boleh menikah dari suku yang sama atau keluarga sendiri. Perkawinan ini sudah tidak sering di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven satu daerah lah yang melakukan praktek sistem endogami ini yaitu daerah Toraja. Namun di daerah ini sistem tersebut akan berubah karena berhubungan dengan orang yang berbeda, erat dan meluas.

b. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini tidak diperbolehkan menikah dengan suku yang sama, harus menikah dengan suku yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman, perlunakan perlunakan pun sesuai mengikuti zaman, hingga perkawinan yang dilaang hanya kepada keluarga kecil saja. Contohnya kita dapat temui di daerah Minangkabau

c. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami tidak sama dengan sistem diatas, yang mempunyai larangan-larangan atau keharusan. Eleutherogami berbeda dengan yang lainnya karena tidak mengenal larangan atau keharusan. Larangan ini terdapat pada nasab (keturunan). Contoh ibu, anak kandung, nenek, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau saudara ibu. Bahkan larangan menikah dengan musyawarah (per-iparan), seperti kawin bersama anak tiri mertua, menantu, ibu tiri. (Utomo, 2016, p. 97)

#### 4. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda ada yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental, oleh karena itu bentuk-bentuk perkawinan adat yang berlaku juga berbeda-beda pula. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut antara lain :

##### a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mengikuti garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (suku, marga) calon suami kepada kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempeleai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan suaminya.

Setelah melakukan perkawinan, maka isteri berada dibawah kekuasaan keluarga suami, hidup dan matinya menjadi tanggungjawab keluarga suami, tinggal di dalam lingkungan kekuasaan keluarga suami.

Perkawinan jujur bersifat exogami, dilarang melakukan perkawinan dengan warga yang satu marga atau satu klan. Akibat dari perkawinan jujur adalah :

- Istri masuk pada hak dan kewajiban serta tanggungjawab pada keluarga suami yang telah menjujurnya istri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dan keluarganya.
- Anak yang lahir berdasarkan garis keturunan keatas melalui ayahnya dan mewarisi dari ayahnya.
- Kedudukan suami dan istri sederajat.
- Anak laki-laki ataupun perempuan mengikuti garis keturunan ayahnya. (Utomo, 2016, p. 94)

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda berlaku dilingkungan adat matrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu (wanita). Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan keluarganya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada wanita.

Setelah melakukan perkawinan, suami berada dibawah kekuasaan keluarga isteri dan kedudukan hukumnya bergantung kepada bentuk perkawinan yang berlaku.

Perkawinan ini bersifat matrilokal, matrilokal yaitu bahwa perempuan tidak wajib tinggal di kediaman suami.

c. Perkawinan Bebas

Bentuk perkawinan bebas pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang bersifat parental, seperti di masyarakat Jawa, Sunda, Kalimantan, dimana keluarga kedua belah pihak tidak banyak ikut campur dalam rumah tangga.

Setelah melakukan perkawinan, suami dan isteri pisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, membangun rumah tangga sendiri.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan yang terjadi antara suami istri yang berbeda suku, adat budaya, atau berbeda agama yang dianutnya. Terjadinya perkawinan campuran biasanya menimbulkan masalah hukum antara hukum adat dan hukum agama, yaitu hukum mana yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun di dalam perkembangannya, hukum dapat mempunyai jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan. (Wulansari, 2012)

e. Perkawinan Lari

Perkawinan ini dapat terjadi di dalam lingkungan masyarakat adat, namun paling banyak terjadi adalah di dalam lingkungan masyarakat Batak, Lampung, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut memiliki tata tertib untuk menyelesaikan masalah ini. Perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadinya perkawinan lari

dapat berlaku perkawinan jujur, semenda atau bebas, tergantung pada keadaan perundingan kedua belah pihak. (Wulansari, 2012)

### C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Ghazali, Fiqh Munakahat, 2003, p. 3)

Perkawinan sejatinya dilakukan oleh seorang pria dan wanita dengan dilakukan suatu akad yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Perkawinan yang disebut juga dengan pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh(wathi').

Menurut fikih, pengertian dari perkawinan sebagai berikut :

- a. Menurut Syara', perkawinan merupakan aqad (perjanjian) antara calon suamidan istri agar dihalalkannya untuk melakukan "pergaulan" dengan mengikuti norma, nilai sosial dan agama. Di dalam sebuah perkawinan aqad merupakan pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabul dari pihak calon suami. (Asnawi, 2004)

- b. Menurut imam hanafi, nikah yaitu akad yang berakibat pada pemilikan sex secara sengaja, yang dimaksud sex disini yaitu pemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Kepemilikan disini bukan kepemilikan yang hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT.
- c. Menurut imam Syafi'I, nikah adalah suatu aqad atau perjanjian yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang mencakup hubungan biologis, jasmani dan hak kewajiban yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan tersebut. Untuk membangun rumah tangga yang baik haruslah melalui perkawinan sesuai aturan-aturan dan ketentuan ajaran Islam. Berikut dasar hukum dari perkawinan.

### a. Al-Quran

Dalam Al-quran banyak ayat-ayat yang mengatur tentang perkawinan yaitu sekitar 85 ayat. (Syarifuddin A. , 2007, p. 6)

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nuur ayat 32)

Q.S. An-Nissa : 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nissa Ayat 1) (Indonesia, 1989)

Q.S. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

Q.S. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S An-Nur ayat 32)

Q.S An-Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.S An-Nahl ayat 72)

b. Hadist

Nabi Muhammad SAW menyuruh umat manusia untuk melakukan perkawinan. Seperti hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut Riyawat Ahmad dan disahkan oleh Ibdul Hibban yang artinya :

*“Kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.*

Dan juga hadist Nabi dari Abdullah bin Mas’ud mustafaq alaih yang artinya :

*“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.*

Hadist riwayat. Ibnu Majah, dari Aisyah r,a:

Anjuran-anjuran Rasulullah untuk menikah :

*“Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku.”*

Hadist HR. Ibnu Majah:

*“Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuat kamu hina. Jangan kamu nikahi wanita karena hartanya, mungkin saja harta/tahtanya membuat kamu melampui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya, sebab seorang budak wanita yang shaleh, walaupun buruk wajahnya adalah yang lebih utama.”*

Hadist Riwayat Muslim dan Tirmidzi, dari Jabir r.a:

Sesungguhnya nabi Muhammad SAW bersabda :

*“Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena Agamanya, kedudukan hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama.”*

Hadist riwayat Hakim dan Abu Daud, dari Aisyah r,a

*“Nikahilah olehmu kaum wanita itu, sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta(rezeki) bagi kamu.”* (Pengertian Nikah, Dasar Hukum, 2016)

c. Ijmak Ulama

Hukum nikah sangat erat kaitannya dengan mukalaf (mukalaf). Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Dari hasil Ijma', para ahli fikih menyatakan bahwa hukum pernikahan dalam Islam mempunyai lima hukum, yaitu hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan haram.

- **Wajib**

Seseorang yang sudah mampu dari segi biaya dan nafsunya sudah sangat ingin menikah, apabila tidak melakukan pernikahan dikhawatirkan dirinya akan terjerumus kedalam perbuatan zina, untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan haram maka wajib baginya untuk menikah. (Ghazali, 2008, p. 19)

- **Sunnah**

Orang yang sudah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak

dikhawatirkan akan melakukan zina, maka hukum bagi orang tersebut adalah sunnah. (Idris R. M., 2002)

Alasan ditetapkannya hukum sunnah yaitu berdasarkan Al-quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Indonesia, 1989)

- Haram

Bagi orang tidak mampu menafkahi, memenuhi hak istri, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan serta tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangga, sehingga jika melakukan perkawinan yang akan terlantar dan terabaikan dirinya dan istrinya, maka hukumnya haram bagi orang yang melakukan perkawinan tersebut.

Al-quran surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (Indonesia, 1989)

- Makruh

Untuk orang yang mampu dan memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan, dan juga cukup memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, hanya saja orang ini tidak terlalu memiliki keinginan yang untuk memenuhi kewajiban suami istri didalam rumah tangga. (Ghazali, 2008, p. 21)

- Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, namun apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan melakukan perbuatan zina dan apabila melakukannya tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasari untuk memenuhi kesenangan bukan dengan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatannya untuk pernikahan itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan. (Ghazali, Fiqh Munakahat, 2003, p. 21)

### 3. Tujuan Perkawinan

Setiap manusia melakukan suatu perbuatan pasti memiliki tujuan, dan setiap perbuatan memiliki hikmah tersendiri. Menurut Mahmud Junuh tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam kehidupan, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan manusia dalam melangsungkan perkawinan sangat beragam, sesuai dengan pola pikir masing-masing. Ada yang tujuannya sekedar meningkatkan karir, untuk meraih jabatan tertentu atau hanya sekedar merubah status di masyarakat, tetapi dalam masyarakat tidak seperti itu, Islam memberikan akal dan pikiran yang sehat sehingga mampu melihat dan memilih suatu perbuatan.

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia, diantaranya adalah :

a. Menjaga Keturunan

Dengan melakukan perkawinan yang sah, membawa anak-anak mengenal siap ibu, ayah dan nenek moyangnya, keturunan yang jelas membuat masyarakat tentran dan damai dalam bermasyarakat, dan masyarakat akan merasa tenang karena tidak ada anggota keluarganya yang meragukan garis keturunannya.

b. Penyaluran kebutuhan biologis

Islam memnghimbau kepada umatnya untuk melakukan perkawinanyang sah jika mereka telah mampu dan telah memenuhi syarat-syarat menikah. Rasulullah SAW bersabda:

*“Wahai kaum muda, barangsiapa telah sanggup baa’ah (membiayai kehidupan), maka kawinlah karena pandangan akan lebih terjaga dan faraj (kemaluan) akan lebih terbentengi, barang siapa yang belumsanggup, maka berpuasalah karena ia akan menjadi obat penahan baginya.” (HR. muttafaq’ alaih)*

c. Menunbuhkan perasaan kasih sayang

Perasaan kasih sayang tidak akan terwujud tanpa melakukan perkawinan yang sah, suami akan merasa terikat dengan keluarganya, merasakan kedamaian dan kebahagiaan.

d. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

e. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Sesuai dengan Al-quran surah Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

f. Memperoleh keturunan yang saleh/salehah

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan orang tua baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Orang tua mengharapkan anak yang akhlaknya baik, taat kepada agama, rajin ibadah. Ada sebuah hadits yang berbunyi “ jika ada seorang anak adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.”

#### 4. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang memberikan hasil yang sangat penting di dalam kehidupan. Al-quran mengisyaratkan kepada kita bahwa adanya hikmah dalam perkawinan, dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nissa’ ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada

*Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Hikmah perkawinan menurut Islam yaitu untuk memelihara manusia dari perbuatan maksiat yang bisa membahayakan diri, harta dan pikiran. Sementara itu menurut Abd. Muhaimin As'a, hikmah perkawinan meliputi :

- a. Supaya manusia bisa hidup berpasang-pasangan, dengan cinta kasih dan berbagi rasa dalam suka dan duka.
- b. Lahirnya keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggungjawab.
- c. Terbinanya rumah tanggayang damai, tenang dan sejahtera.
- d. Terjadinya proses regenerasi yang baik, yang mampu memelihara dan menggung kedua orang tua sehingga mereka aman dan sejahtera, karena diasuh dan di didik oleh orang tuanya dengan baik.
- e. Terbinanya suatu hubungan keluarga yang saling mengikat ibarat rantai yang sangat kuat dan tidak akan putus dari keturunan yang turun temurun dari pasangan suami istri tersebut. (Anas, 2008, p. 10)

## **5. Syarat Dan Rukun Nikah**

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus diapatuhi

oleh kedua mempelai. Apabila ada syarat yang tidak lengkap maka akad akan rusak. (Musyafah, 2020)

Sebelum membahas lebih tentang syarat dan rukun nikah, terlebih dahulu haruslah paham apa itu syarat dan rukun nikah. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidak suatu pekerjaan, sesuatu itu termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, contohnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki dan rukuk untuk shalat. Atau harus adanya calon laki-laki dan calon perempuan di dalam perkawinan.

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam pekerjaan, contohnya suci dari najis untuk melakukan shalat, atau bukanlah mahram untuk melakukan perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 4 (empat), yaitu :

- a. Adanya calon laki-laki dan calon perempuan
- b. Adanya wali nikah dari calon perempuan
- c. Adanya dua orang saksi nikah
- d. Adanya ijab dan qabul

Syarat-syarat perkawinan :

- a. Bagi calon mempelai pria :
  - Beragama islam
  - Laki-laki
  - Bukan mahram dari calonistri

- Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Bagi calon mempelai wanita
- Perempuan.
  - Jelas orangnya.
  - Halal bagi calon suami
  - Tidak terdapat halangan perkawinan
  - Tidak dalam masa iddah. (Rofiq A. , 1998, p. 71)
- c. Syarat-syarat ijab qabul
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
  - Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - Memakai kata-kata nikah. (Rofiq A. , 1998, p. 72)
- d. Syarat-syarat wali
- Laki-laki.
  - Dewasa.
  - Mempunyai hak perwalian.
  - Tidak terdapat halangan perwalian.
  - Waras akalnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 20 ayat 2 wali secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bunyi pasal tersebut adalah:

- Wali nasab
- Wali hakim (Islam, Pasal 20)

Perincian wali dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21:

- Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat seayah.

Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. (Islam, Pasal 21)

e. Syarat-syarat Saksi

- Minimal dua orang.
- Hadir dalam ijab qabul.
- Mengerti maksud akad.
- Islam.
- Dewasa.
- Dapat mendengar dan melihat.

## 6. Perkawinan Yang Dilarang

Suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam sangatlah dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab dari segi tujuan perkawinannya tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Al-Quran dan Hadist. Hukum perkawinan sudah diatur dengan baik oleh syariat sehingga dapat membentuk suatu perkawinan yang ideal. Jenis-jenis larangan perkawinan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadist adalah sebagai berikut :

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang sudah disepakati, disebut dalam akad sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah perkawinan yang bersifat sementara atau memiliki jangka waktu, seperti nikah hanya satu hari, satu minggu, satu bulan. Nikah mut'ah tidak memerlukan wali dan saksi, wanita dapat menikahkan dirinya sendiri dengan pria calon suaminya. Dan setelah waktunya habis, kedua suami istri ini akan berpisah tanpa ada proses perceraian atau talak sebagaimana perkawinan yang dikenal didalam Islam.

Perkawinan mut'ah adalah bentuk pernikahan yang dilarang. Nikah mut'ah muncul pada awal pembentukan syariat islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara sempurna. Awalnya mut'ah diperbolehkan pada saat seseorang berpergian atau saat orang-orang berperang melawan musuh. Alasannya mengapa diperbolehkan yaitu karena orang yang baru saja masuk islam sedang memulai masa transisi dari jahiliah menuju Islam. Pada masa jahiliah, perzinahan merupakan sesuatu perbuatan yang sangat wajar dilakukan sehingga tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Diizinkannya nikah mut'ah pada zaman dulu karena mereka yang berperang di medan tempur tidak memiliki keyakinan iman dan mencoba melakukan zina pada saat perang. Sedangkan mereka yang memiliki iman yang kuat

mencoba menahan keinginannya untuk menahan hawa nafusnya.  
(Doi, 1992, p. 59)

Setelah sempurnanya syariat Islam, maka nikah mut'ah dilarang dan diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadistnya, yang berbunyi :

*“sesungguhnya Rasulullah melarang kawin mut'ah dan memakan daging keledai”.* (HR. Bukhari)

b. Nikah Muhalil

Nikah Muhalil adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang telah ditalak tiga bertujuan supaya mantan suaminya yang telah mentalak tiga bisa menikahinya lagi setelah diceraikan oleh suami yang setelah berakhir masa iddahnya. Perkawinan Muhalil ini adalah perkawinan yang dilarang dilakukan didalam agama Islam, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-quran ataupun Hadist.

c. Nikah Syighar

Nikah Syighar merupakan perkawinan yang mana seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan atau anaknya yang dibawah perwaliannya dengan seorang laki-laki lain, didalam perkawinan itu terdapat perjanjian bahwa laki-laki lain tersebut harus menikahkan pula dengan wanita yang dibawah perwaliannya tanpa membayar mahar. (Sabiq, 1990, p. 76)

Dalam istilah bahasa Arab Syighar yaitu mempunyai seekor anjing ketika ia lewat melintas. Karena inilah kenapa kata yang sama dikenakan dalam bentuk perkawinan yang tidak diinginkan sebab adanya persamaan dengan seorang perempuan tanpa membayar mahar pada saat ingin menikahinya. (Doi, 1992, p. 6)

Sebenarnya didalam hukum perkawinan ada asas yang disebut asas selektivitas. Maksud asas ini yaitu seorang yang ingin melakukan pernikahan terlebih dahulu haruslah menyeleksi siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Dalam perspektif fikih mengenal adanya larangan perkawinan yang disebut dengan maharam yaitu orang yang haram untuk dinikahi.

Ulama fikih mebagi mahram ini dalam dua macam, pertama yaitu mahram mu'qqat yang berarti larangan dalam waktu tertentu atau tidak selamanya, dan kedua mahram mua'abbad yang berarti larangan untuk selamanya. Dalam An-nisa ayat 23 mengatur siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Para ulama telah membuat rumusan yang lebih mudah dipahami sebagai berikut:

- a. Karena Pertalian Nasab (hubungan darah)
  - Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya garis ke atas.
  - Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya garis ke bawah.
  - Saudara perempuan ibu.
  - Saudara perempuan bapak.
  - Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
  - Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
  - Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
  - Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
  - Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
  - Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
  - Anak perempuan dari saudara perempuan seibu.

b. Karena Hubungan Sepersusuan

- Wanita yang menyusui seterusnya garis ke atas.
- Wanita sepersusuan dan seterusnya garis ke bawah.
- Wanita saudara sepersusuan dan kemakan sepersusuan garis ke bawah.
- Wanita bibi sepersusuan garis ke atas.
- Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

c. Karena Hubungan Semenda

- Ibu dan istri (mertua).
- Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
- Istri bapak (ibu tiri).
- Istri anak (menantu).
- Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan. (Tarigan, 2004, pp. 145-148)

Adapun larangan yang bersifat mahram mu'aqat (tidak selamanya) adalah sebagai berikut :

a. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang telah menikah haram untuk dinikahi oleh siapapun bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik berupa ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan menikahi perempuan tersebut setelah cerai dan habis masa iddahnyanya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup

atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah diceraikan atau suaminya meninggal serta masa iddahnya sudah habis maka ia boleh dikawini oleh siapa saja. Keharaman tersebut berdasarkan Q.S An-Nissa' ayat 24 yang berbunyi :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ﴾

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

#### b. Larangan karena beda agama

Larangan karena beda diatur dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ<sup>ط</sup> لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

c. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram menikahnya sampai mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnya. Larangan menikah dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya sampai dengan menikahnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, namun setelah istri tersebut bergaul (hubungan badan) secara sah dengan suami keduanya itu. (Mardani, 2001)

Larangan ini berdasarkan Q.S Al-baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>ط</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>ط</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga

*Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

d. Mengawini dua orang saudara dalam satu waktu

Apabila seseorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, dalam waktu yang sama maka dia tidak boleh menikahi saudara perempuan tersebut. Sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

*“tidak boleh dikumpul(dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya.”* (HR. Buhari Muslim)

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umrah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak. Larangan tersebut tidak berlaku lagi apabila sudah selesai masa ihramnya. (Syarifuddin A. , Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 2016)

f. Larangan menikahi wanita lebih dari empat

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat orang. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

g. Larangan karena perzinaan

Membahas tentang larangan perkawinan karena perzinaan menyangkut dua hal, yaitu kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil karena zina.

(Mardani, 2001, pp. 14-15)

- Kawin dengan pezina

Perempuan pezina haram untuk dinikahi oleh laki-laki baik.

Hal ini berdasarkan Q.S. An-Nuur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”



*hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai 44 yang mengatur larangan perkawinan (Islam), dijelaskan yaitu :

Pasal 39 berbunyi Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. Dengan seorang wanita saudara atau yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3) Karena pertalian sepersusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 berbunyi Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 menjelaskan larangan perkawinan karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahi, atau karena sepersusuan, yang berbunyi:

- 1) Seorang pria dilarang memandu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 berbunyi Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 yang mengatur tentang larangan terhadap istri yang telah ditalak tiga dan di Li'an yang berbunyi :

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di Li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 yang berbunyi Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Terjadinya Larangan Perkawinan Basotio Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Desa Penyasawan adalah desa yang masih kental dengan adat istiadatnya yakni salah satu dari adat istiadat yang masih dijaga dan dipelihara adalah basotio. Basotio berasal dari dua kata yaitu *ba* artinya bersumpah, *sotio* artinya setia. Menurut istilah Basotio adalah larangan perkawinan antara satu suku dengan suku yang lain yang disebabkan adanya sumpah setia yang dibuat oleh ninik mamak terdahulu. Suku yang memiliki larangan perkawinan basotio ini adalah suku Putopang Pulau dengan Suku Putopang Pulau takinang. (Kholis, 2021)

Dari keterangan ninik mamak suku Putopang Pulau, terjadinya larangan perkawinan basotio adalah sebagai berikut : Dahulu masyarakat desa Penyasawan hidup dengan berkelompok. Karena desa Penyasawan dahulunya dikelilingi hutan dan kebun, dan juga mempunyai sebuah pulau yang dikelilingi sungai kecil. Pulau tersebut merupakan tempat tinggal masyarakat suku Putopang Pulau. Suku Putopang Takinang berada persis disebatang suku Putopang Pulau. Pada saat itu salah seorang masyarakat suku Putopang Pulau Takinang pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Orang tersebut melihat sebuah pukek (jaring ikan) yang pada saat itu banyak ikan yang tertangkap pada jaring ikan. Orang tersebut dengan sengaja mengambil ikan-ikan

tersebut, jaring ikan ini merupakan milik salah satu masyarakat suku Putopang Pulau. Ketika masyarakat suku Putopang Pulau kembali ke sungai, dia melihat jaring ikan tersebut sudah berada di atas tanah, dia langsung menuduh masyarakat suku Putopang Pulau Takinang yang mengambil ikan yang berada pada jaring ikan tersebut karena tempat tinggal suku Putopang Pulau Takinang berada di seberang sungai. Setelah itu ninik mamak suku Putopang Pulau mendatangi tempat tinggal suku Putopang Pulau Takinang untuk menanyakan siapa yang mengambil ikan. Ninik mamak suku Putopang Pulau Takinang pun datang, awalnya mereka tidak tahu kejadian ini, lalu mereka menanyakan kepada semua masyarakat suku Putopang Pulau Takinang tetapi tidak ada yang mengaku. Ninik mamak suku Putopang Pulau marah kepada masyarakat suku Putopang Pulau Takinang karena telah mengambil ikan, karena ikan tersebut merupakan ikan yang akan dihidangkan untuk acara adat. Setelah itu ninik mamak kedua ini bermusyawarah, hasil dari musyawarah yaitu bahwa kedua suku ini basotio (bersumpah setia) terhadap hasil dari musyawarah yaitu bahwa masyarakat kedua suku ini tidak boleh melakukan pernikahan. (Jabok, 2021)

Masyarakat desa Penyasawan tidak terlepas dari tiga aturan yaitu masyarakat selalu memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, mereka juga tidak meninggalkan adat istiadat yang diwarisi oleh petinggi adat di masa lalu, serta mereka juga patuh terhadap aturan-aturan pemerintah yang berlaku pada saat ini.

Perkawinan basotio ini berlaku kepada suku Putopang Pulau dengan suku Putopang Pulau Takinang.

Dengan adanya sanksi bagi siapa yang melanggar perkawinan basotio, tetapi ada juga masyarakat yang melanggarnya, adapun masyarakat yang melanggarnya yaitu perkawinan Tari yang bersuku Putopang Pulau dengan suaminya Ridho yang bersuku Putopang Pulau Takinang. Mereka sudah dilarang menikah oleh kedua belah pihak keluarga dan Ninik Mamak tetapi mereka tetap saja menikah. Setelah melakukan pernikahan, mereka di kucilkan oleh masyarakat, mereka juga tidak diundang dalam acara-acara adat. Tidak lama setelah menikah mereka mendapat keturunan, anaknya terlahir dengan keadaan cacat. (Ridho, 2021)

Selain yang diatas, ada juga masyarakat yang melanggar yaitu perkawinan Buyuong yang bersuku Putopang Pulau Takinang dengan Leni yang bersuku Putopang Pulau. Mereka bersikeras ingin menikah dan tidak mempercayai akibat melanggar perkawinan basotio. Tidak lama setelah menikah, di dalam rumah tangganya selalu mendapat masalah dan susah mendapatkan keturunan dan akhirnya mereka bercerai. (Buyuong, 2021)

Orang yang telah melanggar larangan perkawinan basotio beranggapan bahwa adat perkawinan basotio ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat antara kedua suku ini, mereka tidak bisa menikah, karena adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Semua kejadian setelah menikah tidak bukan karena akibat dari saksi adat, tetapi itu hanya kebetulan terjadi.

Penyebab terjadi perkawinan basotio karena adanya suatu permasalahan antara suku putopang pulau dengan putopang pulau takinang, dimana masyarakat yang bersuku putopang pulau menuduh masyarakat bersuku putopang pulau takinang yang mengambil ikan yang terdapat pada jaring ikan. Karena tidak adanya masyarakat suku putopang pulau takinang yang mengaku, maka permasalahan dibawa kepada Ninik Mamak kedua suku untuk bermusyawarah, hasilnya Ninik Mamak kedua suku membuat sebuah sumpah setia (basotio) supaya masalah ini bisa diselesaikan.

Adapun sanksi adat yang akan diberikan kepada orang-orang yang melanggar perkawinan basotio yaitu :

1. Orang tersebut di kucilkan oleh masyarakat. Masyarakat akan menjauhi orang yang melanggar perkawinan basotio.
2. Kepercayaan masyarakat bahwa orang yang melanggar akan mendapatkan azab seperti mendapatkan kesialan terus menerus di dalam rumah tangganya, anaknya akan cacat, rumah tangganya tidak harmonis, dan susah mendapatkan keturunan.
3. Dilarang untuk menggunakan harta soko keluarganya bahkan sampai kepada keturunannya. Harta soko merupakan harta yang diwarisi secara turun menurun dari pihak ibu untuk anak perempuan. Walaupun harta soko tersebut hak dia tetapi dia tidak bisa menggunakannya.
4. Tidak akan di ikut sertakan dalam acara-acara adat. Siapapun yang melanggar larangan perkawinan basotio mereka tidak akan diikuti sertakan dalam acara-acara adat karena mereka sudah dianggap tidak

pantas mengikuti acara-acara adat tersebut. Perbuatan mereka telah melenceng dari aturan-aturan adat. (Jabok, 2021)

Dari hasil wawancara salah satu pemuka agama yang bernama Malis, menyatakan bahwa basotio(sumpah setia) yang dibuat oleh ninik mamak ini tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi masyarakat tetap mematuhi peraturan adat yang larangan perkawinan basotio ini karena mereka takut akan akibat yang didapatkan oleh orang yang melanggar perkawinan basotio.

#### **B. Perspektif Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Basotio Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana terjadinya larangan perkawinan basotio beserta sanksi yang dikenakan apabila melanggar perkawinan basotio. Penulis juga telah menjelaskan kondisi wilayah di Desa Penyasawan. Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana prespektif hukum Islam tentang larangan perkawinan basotio di Desa Penyasaan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Masyarakat desa Penyasawan adalah masyarakat yang kental dengan adat dan kebiasaan, yang dimana aturan-aturan adat masih dijalankan sampai sekarang oleh masyarakat desa penyasawan dari generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contohnya yaitu larangan perkawinan basotio. Yang mana sudah jelas tidak dipermasalahan dalam Hukum Islam.

Mereka lebih mengutamakan aturan hukum adat yang sudah menjadi hal yang sangat melekat pada masyarakat desa penyasawan karena kepercayaan ini sudah lama ada.

Perkawinan Basotio ini merupakan adat istiadat yang masih berlaku pada masyarakat desa Penyasawan yang dimana jika ada orang yang melanggar perkawinan tersebut akan mendapatkan sanksi adat. Masyarakat juga meyakini jika ada seseorang yang melanggar perkawinan basotio mereka akan mendapatkan azab seperti mendapatkan kesialan terus menerus di dalam rumah tangganya, anaknya akan cacat, rumah tangganya tidak harmonis, dan susah mendapatkan keturunan. (Kholis, 2021).

Masyarakat di desa Penyasawan sangat menjunjung tinggi adat istiadat, hal ini dapat dilihat bahwa pada masyarakat yang ada di desa Penyasawan masih menjalankan atau mempercayai larangan perkawinan basotio. Ini akan menjadi masalah ketika hukum Islam membolehkan sedangkan adat melarang, tetapi disini hukum adatlah yang lebih kuat di bandingkan dengan hukum Islam, yang seharusnya hukum Islam lah yang lebih diutamakan dari pada hukum adat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Syukri selaku pemuka agama yang menyatakan, bahwa perkawinan Basotio sulit untuk ditinggalkan oleh masyarakat karena dilihat dari sanksi adat, orang yang telah melanggar perkawinan basotio mendapat kejadian yang sesuai dengan sanksi adat tersebut, karena itu masyarakat takut akan terjadi sesuatu kepada mereka jika melanggar perkawinan Basotio. Apalagi mereka mematuhi bahwa basotio atau sumpah setia yang dilakukan ninik mamak terdahulu adalah sesuatu kebaikan bagi masyarakat. Padahal di dalam Islam larangan perkawinan basotio tersebut tidak diatur oleh agama, yang ada hanya akan muncul

kerugian bagi suku-suku yang memiliki larangan tersebut untuk melakukan perkawinan. Memang tradisi merupakan sesuatu yang harus dilestarikan oleh masyarakat, tetapi jika tradisi tersebut merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hukum Islam sebaiknya larangan perkawinan basotio itu ditinggalkan. Dan juga beliau mengatakan bahwa kata-kata adat yang ada di desa Penyasawan adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, bahwa hukum Islam lebih tinggi dari hukum adat, yang berarti bahwa larangan perkawinan basotio dalam hukum Islam tidak adanya larangan. (Syukri, 2022)

Kemudian bapak Malis sebagai pemuka agama mengatakan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan basotio, beliau mengatakan tidak ada larangan dalam hukum Islam baik didalam Al-Quran ataupun Hadist terhadap perkawinan basotio ini, dalam hukum Islam kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka sah lah perkawinan tersebut. (Malis, 2022)

Sedangkan menurut Datuok Maharajo selaku Ninik Mamak suku Putopang Pulau mengatakan, memang perkawinan basotio itu tidak tercantum di dalam Al-quran dan Hadist bahkan tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang perkawinan basotio, tetapi ini sudah menjadi suatu adat istiadat yang turun temurun, masyarakat boleh percaya atau tidak akibat dari perkawinan basotio. Apabila ada seseorang yang ingin melakukan perkawinan basotio, kami sebagai ninik mamak akan melarang mereka untuk menikah. Tetapi jika pasangan tersebut bersikeras untuk tetap melakukan

pernikahan, maka pasangan mau tidak mau akan di kenakan sanksi adat. (Jabok, 2021)

Larangan basotio ini dahulunya dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada saat itu agar masyarakat kedua suku terhindar dari pertikaian antara kedua suku agar keberlangsungan hidup masyarakat, maka dibuatlah sumpah oleh kedua ninik mamak kedua suku. (Jabok, 2021)

Dari hasil wawancara dari Datuok Gindo Jalelo mengatakan, memang adat istiadat larangan perkawinan basotio ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekarang masyarakat suku putopang pulau takinang dan masyarakat suku putopang pulau sudah damai, tidak seperti dahulu yang mana masyarakat kedua suku keadaannya kurang baik karena sotio tersebut. Tetapi walaupun masyarakatnya sudah damai, kita tidak bisa meninggalkan adat istiadat dari ninik mamak terdahulu. (Kholis, 2021)

Mengenai sanksi adat dari akibat melanggar perkawinan basotio, tidak ada ditemukan di dalam Islam karena larangan perkawinan basotio tersebut tidak ada ditemukan di dalam hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ<sup>ط</sup>  
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ<sup>ط</sup>  
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu,

ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Indonesia, 1989)

Dari ayat diatas, bahwa sanksi dari sumpah adalah memberi sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Dan tidak ada ditemukannya sanksi-sanksi yang melanggar sumpah setia (basotio) terhadap larangan perkawinan basotio.

Sebenarnya dalam Al-quran telah diatur masalah pernikahan yang mencakup larangan-larangan perkawinan di dalam Islam. Hal ini telah di jelaskan dalam Surah An-nisa’ ayat 23-24 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Indonesia, 1989)

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dalam hukum Islam baik di Al-quran dan Hadist tidak ada yang mengatur larangan melakukan perkawinan basotio. Adapun larangan perkawinan menurut hadist yaitu nikah mut'ah, nikah muhallil, dan nikah syighar sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Dalam hal ini tidak ditemukannya larangan perkawinan. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan adanya larangan perkawinan basotio. Maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan basotio terjadi hanya karena adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

Dalam perkawinan basotio ini tidak terdapat adanya unsur dari orang-orang yang haram dinikahi seperti senasab, sepersusuan ataupun semenda.

Dan juga larangan perkawinan basotio ini tidak ditemukan dalam kriteria wanita-wanita yang haram untuk dinikahi menurut Islam baik itu larangan perkawinan sementara maupun selamanya. Sebenarnya masyarakat boleh saja melakukan perkawinan basotio apabila syarat dan rukun untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi.

Pada masa itu larangan perkawinan basotio ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan dan menghindari pertikaian antara kedua suku ini yaitu suku putopang pulau dan putopang pulau takinang, supaya keberlangsungan kehidupan masyarakat pada saat itu aman dan terjaga. Karena tidak adanya larangan dalam hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan basotio menurut agama Islam hukumnya diperbolehkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan suatu kesimpulan pada penelitian ini, adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah:

1. Larangan perkawinan basotio pada masyarakat desa Penyasawan adalah perkawinan yang didasari oleh sumpah setia yang dibuat oleh ninik mamak terdahulu. Berlakunya larangan perkawinan basotio ini yaitu pada suku Putopang Pulau dengan suku Putopang Pulau Takinang. Terjadinya larangan ini karena Masyarakat suku Putopang Pulau Takinang mengambil ikan yang ada pada jaring ikan. Ikan yang ada pada jaring tersebut merupakan milik masyarakat suku Putopang Pulau. Kemudian Ninik Mamak kedua suku melakukan musyawarah, hasil dari musyawarah tersebut adalah kedua suku ini tidak boleh melakukan perkawinan.
2. Perkawinan basotio yang ada pada masyarakat desa Penyasawan tidak ditemukan dan tidak diatur di dalam hukum Islam. Dalam perkawinan basotio ini tidak terdapat adanya unsur dari orang-orang yang haram dinikahi seperti senasab, sepersusuan ataupun semenda. Karena di dalam Al-quran Surah An-Nissa ayat 23 telah menjelaskan siapa-siapa

saja yang haram untuk dinikahi. Dan sebaiknya adat larangan perkawinan basotio ini ditinggalkan karena melihat mudharatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang larangan perkawinan basotio yang ada di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, penulis ingin memberikan saran:

1. Hendaknya pemuka agama, ninik mamak dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah dan pembahasan ulang terhadap larangan perkawinan basotio yang sudah ada sejak dahulu, pemuka agama, ninik mamak dan tokoh masyarakat sangat penting untuk meluruskan anggapan masyarakat mengenai larangan perkawinan basotio, dan merubah hukum adat untuk sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.
2. Karena perkawinan basotio tidak diatur dalam Al-quran dan hadist, maka lebih baik ditinggalkan karena mengigat mudharatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afandi, A. (1997). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agama, D. P. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- Asnawi, M. (2004). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Asri.
- Doi, A. I. (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghazali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Graha Ilmu.
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Idris, R. M. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indonesia, D. A. (1989). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sitem Hukum Indonesia* . Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Mardani. (2001). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramulyo, M. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosdalina. (2016). *Perkawinan Masyarakat Bugis*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sabiq, S. (1990). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Maarif.
- Safioedin, R. P. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, P. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana .
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti .
- Soekanto, S. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia.

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamendia Group.

Syarifuddin, A. (2016). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih)*. Jakarta: Prenada Media.

Utomo, L. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wulansari, D. (2012). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.

### **Jurnal**

Idris, Zulherman. (2012). Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum). *Jurnal Mahkamah*, 4(1), 131-142.

Musyafah, A. A. (2020, November). Perkawinan Dalam Perspekti Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Credipo*, 02(02), 111-122./

Sandy, Ferry. (2016). Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar. *JOM Fakultas Hukum*, III(2), 1-15.

Soumena, M. Yasin. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon(Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40-51.

Umar, Zulkarnaini. (2012). Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Perpatih Di Negeri Sembilan Malaysia Sebuah Perspektif Islam. *Jurnal Mahkamah*, 4(2), 189-198.

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6

Kompilasi Hukum Islam pasal 2

Kompilasi Hukum Islam pasal 21

Kompilasi Hukum Islam pasal 39-44

### **Sumber Al-quran**

Surah An-Nissa', (4) : 23

Surah An-Nuur ayat 32

Surah An-Nissa' ayat 1

Surah Ar-Rum ayat 21

Surah An-Nahl ayat 72

Surah Al-baqarah ayat 195

Surah An-Nissa' ayat 24

Surah Al-baqarah ayat 221

Surah Al-baqarah ayat 230

Surah An-Nissa' ayat 3

Surah Al-maidah ayat 89

### **Wawancara**

Buyuong. (2021, Oktober 25). Masyarakat Yang Melanggar Perkawinan Basotio.

(M. I. Saputra, Interviewer) 09.00 WIB

Jabok. (2021, Oktober 23). Datuok Maharajo. (M. I. Saputra, Interviewer) 19:57

WIB

Kholis. (2021, Oktober 6). Datuok Gindo Jalelo. (M. I. Saputra, Interviewer)

19:23 WIB

Malis. (2022, Januari 05). Pemuka Agama. (M. I. Saputra, Interviewer) 17.10

WIB

Ridho, d. T. (2021, Oktober 24). Masyarakat Yang Melanggar Larangan

Perkawinan Basotio. (M. I. Saputra, Interviewer) 20:20 WIB

Syukri. (2022, Januari 03). Pemuka Agama. (M. I. Saputra, Interviewer)

10.00WIB

### **Skripsi**

Nazri, M. (2019). *Skripsi; Larangan Perkawinan Pasotian Perspektif Hukum Islam*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

### Internet

*Pengertian Nikah, Dasar Hukum*. (2016). Retrieved Januari 12, 2021, from Gudang Ilmu: <https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-nikah-dasar-hukum.html?m=1>

